



# BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 7/02.188.3/HK/V/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN UPR JALAN /ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pekerjaan bidang konstruksi maka diperlukan alat-alat pendukung pekerjaan serta laboratorium pengujian untuk konstruksi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dipandang perlu melaksanakan Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Konstruksi dan UPR Jalan / Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;

MEMUTUSKAN :

Penetapan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN UPR JALAN /ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Timur .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur .
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur .
6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Laboratorium Konstruksi dan UPR Jalan / Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Konstruksi dari UPR Jalan / Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Konstruksi dari UPR Jalan / Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur dinyatakan dibentuk dengan Peraturan ini .

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Konstruksi dan UPR Jalan/ Alat Berat adalah Unit pelaksanaan Teknis Operasional Dinas Laboratorium Konstruksi dan UPR Jalan/Alat Berat .
- (2) UPTD Laboratorium Konstruksi dan UPR Jalan /Alat Berat dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas .

#### Pasal 4

UPTD Laboratorium Konstruksi dan UPR Jalan/Alat Berat mempunyai tugas melaksanakan urusan Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPTD Laboratorium dan Pengelolaan Alat Berat mempunyai Fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengujian laboratorium konstruksi dan UPR jalan/alat berat ;
- b. pelaksanaan pengujian mutu badan, bangunan, produk jobmix design sebagai dasar acuan kerja ;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kendali mutu ;
- d. mengadakan pengujian terhadap hasil pekerjaan konstruksi (Uji Petik);
- e. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Alat Berat ;
- f. pelaksanaan pengelolaan penyewaan alat laboratorium dan Alat Berat Konstruksi .

### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :

- a. Kepala UPTD ;
- b. Koordinator administrasi ;
- c. Koordinator Pengujian Laboratorium ;
- d. Koordinator Pengelola Alat Berat .

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini .

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

#### Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Dinas dalam bidang pengujian laboratorium UPR jalan /alat berat ;
- b. memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan UPTD .

Bagian Kedua  
Petugas Administrasi

Pasal 8

Koordinator Administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pengelola administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan administrasi umum.

Bagian Ketiga  
Koordinator Pengujian Laboratorium

Pasal 9

Koordinator pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengujian laboratorium konstruksi .

Bagian Keempat  
Koordinator Pengelolaan Alat Berat

Pasal 10

Koordinator pengelolaan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf d mempunyai tugas melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan alat berat .

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati .
- (2) Kepala UPTD adalah Eselon IV a .

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur .

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur .

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal 21 Mei, 2007

BUPATI KUTAI TIMUR ,




**H. AWANG FAROEK ISHAK**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR : 7/02.188.45/HK/V/2007  
TANGGAL : 21 MEI 2007

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS (UPTD) LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN UPR JALAN  
/ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

---



BUPATI KUTAI TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
Kompeks Pusat Pemerintahan Kawasan Bukit Pelangi Kab. Kutai Timur  
SANGATTA

Sangatta, 02 Januari 2007

Nomor : 600/ **02** /DPU-KT/I/2007  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembentukan UPTD Laboratorium**  
**Konstruksi dan UPR Jalan/Peralatan Berat**

Kepada Yth :  
Bapak Bupati Kutai Timur  
Di -  
**SENGATA**

Menghadapi Tahun Anggaran 2007 dimana dalam pelaksanaan Kegiatan tidak hanya diukur dari kuantitas Pekerjaan saja namun juga kualitas pekerjaan maka diperlukan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan usulan Pembentukan UPTD Laboratorium Konstruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Peralatan Berat, mengingat telah tersedia peralatan UPR Jalan namun demikian belum ada institusi pengelolanya sehingga pengelolaannya belum maksimal. Dengan dibentuknya UPTD Laboratorium Konstruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Peralatan Berat diharapkan pengelolaannya dapat maksimal antara lain :

- Untuk Pelayanan pekerjaan mendesak/Bencana Alam;
- Penyewaan Kepada Penyedia Jasa Konstruksi Kecil yang tidak punya alat, sehingga merupakan tambahan Pendapatan Asli Daerah;
- Melaksanakan Perawatan terhadap barang-barang inventaris Daerah yang nilainya cukup mahal.

Demikian disampaikan mohon dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk persetujuan, tidak lupa diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Bupati Kutai Timur (sebagai Laporan) *di-Sengata*
2. Sekretaris Daerah Kab. Kutai Timur *di-Sengata*
3. Kepala BKD Kab. Kutai Timur *di-Sengata*
4. Kepala Bawasda Kab. Kutai Timur *di-Sengata*
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setkab. Kutai Timur *di-Sengata*
- ⑥ Kepala Bagian Hukum Setkab. Kutai Timur *di-Sengata*